



Implementasi Kebijakan Program Puspa Aman Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar.

Ni Putu Maya Gita Pradnyani *

Komang Adi Sastra Wijaya

Ni Putu Anik Prabawati

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: gitaputu2003@gmail.com

Abstract

This research examines the implementation of the Puspa Aman policy program aimed at enhancing food security in Tulikup Village, Gianyar Regency. The primary concerns mentioned include the efficacy of program execution, community engagement, and the obstacles encountered in its deployment. This research seeks to evaluate the degree to which the Puspa Aman program enhances food security in the hamlet. The research method used is a descriptive qualitative approach, using data gathering methods such as observation, in-depth interviews, and document analysis. The study used Miles and Huberman's interactive paradigm, including data gathering, reduction, presentation, and conclusion formulation. The study's findings demonstrate that the Puspa Aman program has been effectively executed in several dimensions, including the administration of local food resources and the empowerment of the community via food product creation. Nevertheless, other impediments obstruct the program's optimization, such as inadequate inter-agency cooperation, constrained resources, and little community engagement in the program. This research concludes that the efficacy of the Puspa Aman program's execution is mostly contingent upon the collaboration of the government, the community, and other stakeholders. Consequently, it is advisable to improve program socialization, bolster inter-agency collaboration, and provide incentives for community engagement in support of the program.

Keywords: Policy implementation, Puspa Aman, food security, Tulikup Village, Gianyar.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Program Puspa Aman yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Tulikup Kabupaten Gianyar. Permasalahan utama yang ditemukan adalah efektivitas pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Studi ini berupaya mengevaluasi sejauh mana Program Puspa Aman meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Model interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk analisis data, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Puspa Aman telah efektif di beberapa bidang, termasuk pengelolaan sumber daya pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan produk pangan. Meskipun demikian, terdapat hambatan lain yang menghambat optimalisasi program, seperti kurangnya kerja sama antarlembaga, terbatasnya sumber daya, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam inisiatif ini. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Puspa Aman sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi program, memperkuat kolaborasi antar lembaga, dan memberikan insentif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung inisiatif ini.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Puspa Aman, ketahanan pangan, Desa Tulikup, Gianyar.

I. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan tergolong kebutuhan esensial yang sangat penting dalam kehidupan seseorang sehari-hari. Undang-undang ini menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan sebuah kondisi di mana negara memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakatnya. Kondisi ini diwujudkan melalui ketersediaan pangan dalam jumlah

yang mencukupi, kualitas yang baik, serta memastikan pangan yang aman, bergizi, dan dapat diakses secara merata dengan harga yang terjangkau.

Pencapaian ketahanan pangan ini juga dipandang sebagai salah satu unsur pembangunan paling penting, yang memungkinkan suatu negara untuk dapat bersaing secara efektif dalam perekonomian global. Melalui berbagai upaya dan tindakan nyata yang dilakukan, kebutuhan masyarakat akan pangan dapat lebih terjamin dan terpenuhi dengan lebih baik (Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012).

Ketahanan pangan memiliki dua peran penting yang saling berkaitan. Peran pertama adalah sebagai fondasi utama yang menopang jalannya pembangunan dan berfungsi sebagai instrumen esensial dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan adanya ketahanan pangan, perekonomian dapat berjalan dengan stabil dan memberikan dukungan yang kuat bagi proses pembangunan yang berkelanjutan. Peran kedua dari ketahanan pangan adalah dalam menciptakan sumber daya manusia yang inovatif, produktif, serta memiliki kualitas yang tinggi, yang mana faktor-faktor ini sangat diperlukan dalam upaya kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Lebih dari itu, ketahanan pangan turut memainkan peran dalam membentuk lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif, yang mendukung terciptanya pembangunan dalam berbagai sektor. Di Indonesia sendiri, isu ketahanan pangan telah menjadi salah satu topik utama yang banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini menghadapi tantangan-tantangan signifikan terkait krisis pangan, yang berasal dari berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor utama yang memengaruhi ketahanan pangan Indonesia adalah perubahan iklim yang semakin ekstrem, pengalihan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain, serta dampak jangka panjang dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi rantai pasokan dan produksi pangan.

Salah satu isu yang sering dibahas adalah ketidakmampuan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, serta meningkatnya ketergantungan pada impor pangan seperti beras, gandum, gula, daging. Kenaikan harga pangan global, serta gangguan rantai pasok akibat Covid-19, turut memperburuk situasi pangan nasional (Kementerian Pertanian, 2022).

Ancaman krisis pangan juga berdampak besar pada sektor lain, termasuk ekonomi dan kesejahteraan sosial. Harga pangan yang melonjak menyebabkan inflasi yang tinggi, mengurangi daya beli masyarakat, serta mempengaruhi sektor industri dan perdagangan (Bank Indonesia, 2023). Perubahan cuaca ekstrem juga menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan di beberapa daerah, memperparah masalah ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman juga berkontribusi terhadap penurunan produksi pangan domestik (FAO, 2021).

Memperkuat ketahanan pangan menjadi sangat penting agar sistem pangan dapat menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Hal ini dibutuhkan mengingat perubahan dalam situasi strategis, di mana salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam produksi pangan. Kondisi ini mempersulit negara untuk mengandalkan pasokan pangan yang cukup guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah memainkan peran penting dalam membimbing, mendorong, dan menginspirasi pemangku kepentingan terkait untuk membangun sistem pangan yang berketahanan dan berkelanjutan. Mengingat sistem ketahanan pangan merupakan komponen mendasar dari kerangka perekonomian nasional, kebijakan pangan harus benar-benar selaras dengan strategi pembangunan nasional, dan kebijakan makroekonomi harus dilaksanakan secara koheren. Pada intinya, kebijakan ketahanan pangan harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp 108,8 triliun untuk transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, stabilitas harga pangan, serta penguatan kelembagaan petani dan pengembangan proyek *food estate*. Ketahanan pangan telah dimasukkan dalam Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024 (Republika, 2023; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Meskipun pemerintah Indonesia telah merencanakan berbagai program dan mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan, isu ini tetap menjadi topik yang kompleks dan menantang untuk diselesaikan. Di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Gianyar, program ketahanan pangan dikenal dengan Program Puspa Aman. Arti nama Puspa Aman sendiri adalah Pusat Pangan, Alami, Mandiri, Asri Dan Nyaman. Kabupaten Gianyar dalam kurun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan lahan dan produktivitas pertanian sehingga berdampak pada ketersediaan swasembada pangan.

Luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian. Saat tahun 2016, luas lahan pertanian tercatat sebesar 14.376 hektar, menurun menjadi 14.320 hektar pada tahun 2017, 13.690 hektar sedangkan tahun 2018, dan tahun 2020 berkurang lagi hingga menjadi 13.474 hektar (Kementerian Pertanian, 2020). Penurunan lahan pertanian di Kabupaten Gianyar hampir merata di seluruh Kecamatan Gianyar. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, pada tahun 2018 hingga 2020, luas lahan pertanian di Kabupaten Gianyar berdasarkan penggunaannya.

Gambar 1 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Gianyar Per-Tahun 2024 Berdasarkan Penggunaannya

Pengunaan Lahan	Luas Lahan Menurut Penggunaan (Hektar)
	2024
Lahan Pertanian	27.017,7
Lahan Sawah	10.813,8
Lahan Pertanian Bukan Sawah	16.203,9
Lahan Bukan Pertanian	9783,3

Sumber: Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar

Tabel di atas menunjukkan perubahan konversi lahan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian di Gianyar disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain kebutuhan masyarakat akan perumahan dan peningkatan jumlah penduduk yang memerlukan lahan pemukiman. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian juga disebabkan oleh sektor pariwisata, yang membuat nilai tanah semakin melonjak dan masyarakat mengalihkan lahan pertanian untuk permukiman. Alih fungsi lahan tentunya berdampak pada ketahanan pangan daerah karena berkurangnya ketersediaan lahan, akibatnya produksi pangan seperti beras, sayuran, buah-buahan dapat menurun.

Dari perubahan fungsi utama lahan pertanian menjadi bangunan permukiman dan pendukung infrastruktur pariwisata di Kabupaten Gianyar, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Gianyar belum menjadi fokus utama pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, melainkan di Kabupaten Gianyar lebih menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat alih fungsi lahan, Kabupaten Gianyar menerapkan Program Puspa Aman yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut. Program ini berlandaskan pada Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor 521/23813/Sekret/2018 tentang Penyelenggaraan Program Puspa Aman (Pusat Pangan Alami, Mandiri, Asri, dan Nyaman) dan merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan oleh Kabupaten Gianyar pada tahun 2019.

Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan yang dimulai dari tingkat desa, dengan harapan setiap desa di Kabupaten Gianyar dapat berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Namun, pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 membawa dampak besar pada pelaksanaan program ini, menyebabkan sejumlah hambatan yang memperlambat proses implementasi dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

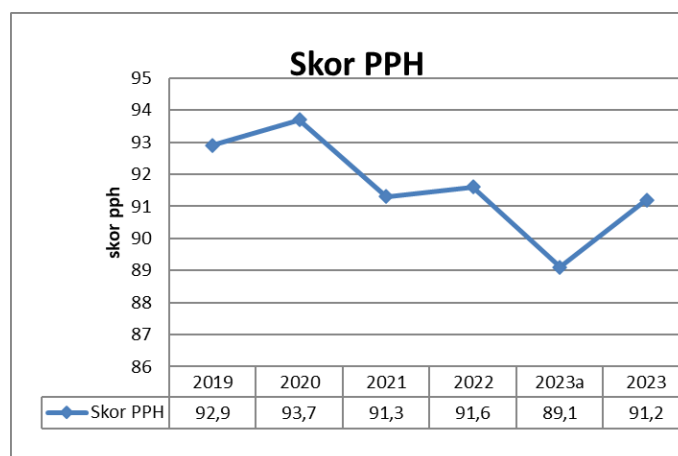
Program Puspa Aman bekerja sama dengan program lain seperti TPS3R, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) memiliki fungsi untuk mengelola sampah dengan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Dalam konteks program Puspa Aman di Desa Tulikup, TPS3R memiliki

kaitan langsung karena mendukung pengelolaan sampah organik untuk pembuatan kompos yang dapat digunakan dalam pertanian lokal.

Hubungan ini relevan karena Puspa Aman menekankan kemandirian pangan berbasis rumah tangga dan desa, di mana kompos dari TPS3R berkontribusi pada peningkatan kualitas tanah untuk pertanian. Dengan begitu, TPS3R menjadi bagian dari pendekatan terpadu untuk menciptakan ekosistem berkelanjutan, mendukung pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

Pola konsumsi gizi standar B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) adalah pola makan yang menjamin asupan gizi yang cukup, seimbang, dan aman untuk meningkatkan kesehatan. Pola ini mencakup berbagai jenis pangan dari kategori karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh; misalnya, 50–60% energi berasal dari karbohidrat, 10–15% dari protein, dan 20–30% dari lemak. Selain itu, makanan harus bebas dari zat berbahaya, seperti pestisida berlebihan atau bahan kimia terlarang. Hati PKK merupakan akronim dari “Amalkan dan Perkuat Pekarangan PKK yang Indah, Tertib, dan Nyaman”, sebuah program yang dicanangkan oleh Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Inisiatif ini bertujuan untuk memotivasi individu, khususnya keluarga, untuk memaksimalkan pemanfaatan pekarangan rumah mereka guna memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Gambar 1 Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gianyar Tahun 2023



Sumber: Susenas data 2018-2019; BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, Oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Gianyar, Bali. Susenas data 2020-2023, BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Gianyar, Bali

PPH (Pola Pangan Harapan) berfungsi sebagai metrik untuk menilai kualitas pola konsumsi pangan individu, dengan fokus pada keragaman dan keseimbangan asupan kelompok pangan. Tujuan dari PPH adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan, memperkuat ketahanan pangan melalui penggunaan sumber daya lokal, dan mencapai gizi seimbang dengan memitigasi kekurangan dan kelebihan gizi. PPH meliputi penyaluran energi optimal yang diperoleh dari karbohidrat (50–60%), protein (10–15%), lemak (20–30%), serta vitamin dan mineral yang diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Pemerintah menggunakan PPH sebagai tolak ukur dalam merancang inisiatif peningkatan gizi dan menilai variasi asupan pangan di suatu daerah, dengan skor PPH optimal 100.

Analisis data sekunder Susenas 2023 menunjukkan bahwa Skor PPH Kabupaten Gianyar tahun 2023 adalah sebesar 91,2, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 91,6. Selain itu, Konsumsi Energi juga mengalami penurunan hingga mendekati baku mutu kecukupan energi yaitu sebesar 2.330 Kkal/Kapita/Hari, turun dari 2.323 Kkal/Kapita/Hari, dengan patokan kecukupan energi sebesar 2.150 Kkal/Kapita/Hari. PPH adalah kerangka pangan yang berfungsi sebagai mercusuar harapan bagi konsumsi dan ketersediaan pangan, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan dan menilai aksesibilitas dan asupan pangan masyarakat. Memanfaatkan hasil olahan data Susenas melalui program Harmonisasi Pola Pangan Harapan, ditampilkan Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Gianyar dari tahun 2018 hingga tahun

2023. Grafik Angka Harapan Pola Pangan (PPH) Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuasi, dan puncaknya mengalami penurunan pada tahun 2023.

Hal tersebut disebabkan dampak pandemi covid 19 yang terjadi sehingga daya beli terhadap kebutuhan pangan keluarga juga menurun. Turunnya daya beli kebutuhan Pangan dipengaruhi juga berkurangnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan konsumsi masyarakat yang kurang beragam, serta banyaknya pola masyarakat yang berubah menjadi membeli makanan jadi daripada membuat sendiri makanan sehari-harinya. Pada tahun 2023 dapat dilihat semakin berubahnya pola konsumsi masyarakat Gianyar yaitu bertambah melakukan pembelian makanan jadi untuk kehidupan sehari-harinya, hal ini dikarenakan lebih mudah, murah dan praktis dalam mengkonsumsi makanan jadi.

Pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke makanan siap saji karena alasan kepraktisan, kemudahan, dan harga yang lebih terjangkau menunjukkan tantangan dalam mewujudkan pola konsumsi B2SA. Makanan siap saji sering kali tidak memenuhi prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman, sehingga berkontribusi pada penurunan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Salah satu tujuan program Puspa Aman adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi B2SA. Penurunan Skor PPH menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program ini dan kondisi nyata di lapangan, termasuk di Desa Tulikup, salah satu desa yang melaksanakan program Puspa Aman sejak diresmikan pada 18 Februari 2021.

Program Puspa Aman di Desa Tulikup memiliki keunikan yaitu dengan memanfaatkan budidaya ikan lele sebanyak 25 kolam sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal. Hasil budidaya lele ini tidak hanya dijual sebagai produk segar tetapi juga diolah menjadi nugget lele, sebuah inovasi produk olahan pangan yang bernilai tambah. Proses pemasaran nugget lele dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Adanya integrasi budaya dan pengelolaan pangan, Desa Tulikup tidak hanya mengandalkan budidaya lele, tetapi juga memaksimalkan hasil panennya dengan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah seperti nugget lele. Pelibatan BUMDes menunjukkan upaya desa untuk mendukung ekonomi lokal dan menciptakan rantai distribusi yang berbasis komunitas. Dan Program ini melibatkan kelompok masyarakat dalam proses produksi, mulai dari budidaya hingga pengolahan dan pemasaran, yang secara langsung meningkatkan keterampilan masyarakat lokal.

Namun, pelaksanaan program di Desa Tulikup menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi infrastruktur dan akses teknologi pertanian yang berkontribusi pada keterbatasan produksi pangan. Pendekatan yang lebih efektif dalam program Puspa Aman perlu mencakup upaya peningkatan infrastruktur pertanian, penyediaan teknologi modern, serta edukasi dan dukungan terhadap penerapan metode pertanian organik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi pangan lokal dan mendukung masyarakat untuk kembali mengutamakan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Di sisi lain, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan provinsi juga sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Tulikup. Peraturan mengenai program ketahanan pangan di Provinsi Bali sebenarnya sudah ada, namun implementasinya di tingkat desa seringkali kurang optimal. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat sistem distribusi pangan, dan memastikan akses pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Bali. Namun, penerapan peraturan ini di Desa Tulikup masih menghadapi berbagai kendala, seperti standar dan tujuan kebijakan yang tidak diperjelas dan terperinci, partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal dan komitmen dari pemangku kepentingan yang terlibat.

Program Puspa Aman merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif. Program ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah mereka masing-masing. Dalam konteks Desa Tulikup, implementasi Program Puspa Aman dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam program ketahanan pangan yang ada.

Surat Edaran Program Puspa Aman menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat di seluruh tahapan program, termasuk desain, implementasi, dan penilaian. Warga Desa Tulikupi harus lebih aktif terlibat dalam perumusan inisiatif ketahanan pangan di komunitasnya. Pendekatan partisipatif meningkatkan daya tanggap terhadap preferensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan program yang lebih fokus dan sukses. Inisiatif ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kolaborasi di antara banyak pemangku kepentingan sangat penting untuk menjamin berjalannya program ketahanan pangan secara efektif dan berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan dan edukasi tentang pentingnya ketahanan pangan, teknik pertanian yang efisien, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan perlu ditingkatkan. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, masyarakat Desa Tulikup akan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan ketahanan pangan di desanya.

Program ketahanan pangan Desa Tulikup harus mempertimbangkan pertimbangan keberlanjutan dalam jangka panjang. Program Puspa Aman yang berkelanjutan harus dilaksanakan dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan ramah lingkungan. Penggunaan pupuk organik, teknik pengelolaan air yang efisien dan praktik pertanian ramah lingkungan dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan di desa ini. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa meskipun Desa Tulikup mempunyai potensi yang besar dalam bidang ketahanan pangan, namun masih terdapat beberapa kesenjangan dalam program-program yang ada.

Penulis ingin melihat sejauh mana implementasi kebijakan Program Puspa Aman di Desa Tulikup karena program ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal di tengah tantangan alih fungsi lahan dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Desa Tulikup menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena potensi sumber daya yang dimilikinya serta keunikan dalam pelaksanaan program ini, termasuk inovasi seperti pengolahan lele menjadi produk olahan bernilai tambah. Studi ini berupaya mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memfasilitasi pencapaian pola konsumsi gizi seimbang (B2SA).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas secara menyeluruh metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi Program Puspa Aman di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkap pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena yang kompleks melalui data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, tanpa berusaha membandingkan atau mengevaluasi hubungan antar variabel. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2011), data kualitatif berupa kata-kata, frasa, sketsa, maupun gambar digunakan untuk membangun narasi yang kaya dan mendalam tentang situasi yang sedang diteliti.

Jenis data utama yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta pelaksana program di tingkat desa. Selain itu, dilakukan pula observasi terhadap pelaksanaan program untuk memperkuat temuan lapangan. Data sekunder juga digunakan, berupa dokumen resmi, literatur, serta informasi dari media daring yang mendukung pemahaman konteks penelitian secara lebih luas. Sumber data utama, sebagaimana dijelaskan oleh Lofland dalam Moleong (2005), adalah tindakan dan kata-kata yang dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, sebagaimana dijelaskan oleh Bernard (1994), yaitu dengan merujuk dari satu informan utama ke informan lainnya, hingga jaringan data yang diperlukan dapat terkumpul secara efektif. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka yang aktif dan

jangka panjang dalam program, serta ketersediaan dan kejujuran mereka dalam menyampaikan informasi (Faisal, 1990).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi visual (Kusmayadi, 2000; Sugiyono, 2009). Peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2021), dibantu pedoman wawancara dan perangkat dokumentasi, berperan aktif dalam proses ini. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009). Hasil analisis kemudian disajikan secara verbal, sistematis, dan visual agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian ini bertujuan memperjelas temuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap evaluasi kebijakan ketahanan pangan di daerah tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan

Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Landasan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Pangan di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal, serta Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar kemudian menerbitkan Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor 521/23813/Sekret/2018 yang mengatur pelaksanaan program Puspa Aman secara umum, serta Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1217/E-17/HK/2019 yang menetapkan pembentukan tim teknis dan tim pelaksana beserta tugas dan fungsinya. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui konsep desa mandiri pangan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penerapan pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program ini juga bertujuan untuk menggali potensi yang dimiliki masing-masing desa di Kabupaten Gianyar. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menemui hambatan, terutama karena belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan jelas. Saat ini, pelaksanaan masih bergantung pada Surat Edaran Bupati yang hanya mengatur secara garis besar.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan Program Puspa Aman melibatkan tiga jenis sumber daya utama. Pertama, sumber daya manusia terdiri dari tim pelaksana yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Gianyar, serta dukungan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari dinas hingga perangkat desa. Leading sector dalam program ini adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Gianyar, khususnya bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dilihat dari kompetensi, sumber daya manusia dinilai cukup memadai karena setiap pihak yang terlibat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua, dari segi sumber daya finansial, program ini didanai oleh APBD Kabupaten Gianyar, APBN, serta dana BAP. Ketersediaan dana dinilai cukup karena seluruh pelaksanaan program telah dianggarkan sesuai kebutuhan. Ketiga, dari aspek waktu, pelaksanaan program masih dianggap kurang memadai karena belum memiliki jadwal pelaksanaan yang pasti dan bersifat tentatif.

Karakteristik agen pelaksana dalam program ini menunjukkan peran dan tanggung jawab yang terstruktur. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Gianyar bertugas menyusun petunjuk teknis, melakukan sosialisasi dan pembinaan, menjalin koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan evaluasi program, mendata rumah pekarangan di seluruh desa, dan melaporkan hasil kepada Bupati. Di tingkat desa, seperti Desa Tulikup, pelaksanaan dilakukan berdasarkan arahan dari SK Bupati dan OPD yang terkait.

Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari antusiasme OPD baik di tingkat kabupaten, dinas, hingga desa yang aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan program. Komunikasi yang efektif juga tercipta karena setiap pelaksanaan kegiatan langsung diarahkan oleh dinas terkait, terutama dalam menangani permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga kerja sama antar organisasi dapat berjalan lancar.

Sikap dan kecenderungan para pelaksana terhadap program Puspa Aman terbagi dalam dua aspek, yaitu pemahaman kebijakan dan tanggapan terhadap kebijakan. Semua pihak yang terlibat telah memahami dengan baik tujuan program dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Selain itu, respons dari pelaksana, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, dinilai positif dan mendukung keberhasilan program.

Dalam aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, program Puspa Aman memberikan dampak yang cukup signifikan. Dari sisi sosial, masyarakat memberikan respon positif dan mendukung pelaksanaan program karena mereka merasakan langsung manfaatnya. Secara ekonomi, program ini turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tergolong kurang mampu. Program tidak hanya memberikan bantuan berupa bibit, tetapi juga menyediakan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat menerapkan konsep Puspa Aman di rumah masing-masing. Meskipun belum semua masyarakat melaksanakannya, program ini telah berhasil mendorong peningkatan taraf hidup melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

3.2 Pembahasan

Pada penelitian implementasi program bedah desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gianyar, teori yang digunakan oleh penulis dalam membedah permasalahan yaitu teori yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yang terdiri dari 6 (enam) indikator yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dan mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi permasalahan dan mengukur tingkat keberhasilan dari standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

3.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Indikator pertama yang mempengaruhi implementasi Program Puspa Aman dalam model Van Meter Van Horn adalah standar dan tujuan kebijakan sudah terdapat mekanisme dalam proses pelaksanaan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para gaen agen pelaksana atau implementator sehingga segala kegiatan yang dilakukan tidak bersimpangan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya ialah apa yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus mampu dilihat secara spesifik sehingga mampu menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan. Selain itu, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Van Meter Van Horn mengemukakan indikator standar dan tujuan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat kejelasan yang mengatur mekanisme terkait standar sasaran dan tujuan proses implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan tujuan kebijakan, adapun aturan yang menjadi landasan hukum dari adanya Program Puspa Aman ialah melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Landasan Hukum Nasional Dalam Hal Pengelolaan Pangan di Indonesia. Peraturan ini menjadi dasar bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam menciptakan inovasi program yang berkaitan dengan penikatan ketahanan pangan di Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan dari adanya Program Puspa Aman ialah untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui desa mandiri pangan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Selain itu, program ini juga berupaya menggali potensi masing-masing desa di Kabupaten Gianyar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena belum didukung oleh adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan rinci. Saat ini, program hanya berlandaskan Surat Edaran (SE) Bupati Gianyar Nomor 521/23813/Sekret/2018, yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara umum.

Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan oleh peneliti melalui metode wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan Program Bedah Desa di Kabupaten Gianyar khususnya di Desa Tulikup, menunjukkan bahwa para implementator Program Puspa Aman telah mengetahui dengan jelas terkait tujuan yang hendak dicapai dari adanya pelaksanaan Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar, dengan adanya pemahaman yang baik tersebut sehingga dalam menjalankan tugasnya para implementator menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.

Dalam proses pelaksanaan Program Puspa Aman jika dilihat dari indikator standar dan tujuan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, selain adanya tujuan yang jelas didukung dengan adanya pemahaman yang baik oleh para agen pelaksana terkait tujuan yang ingin dicapai, juga harus didukung oleh adanya kriteria atau ketentuan yang terperinci agar mampu menilai sejauh mana keberhasilan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar jika dilihat dari pemahaman implementator terkait tujuan kebijakan sudah dapat dikatakan cukup baik, namun dalam pelaksanaan Program Puspa Aman yang telah berlangsung kurang lebih hampir 6 (enam) tahun belum didukung oleh adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan program puspa aman secara jelas dan terperinci, melainkan hanya didasarkan atas Surat Edaran Bupati Gianyar (SE) Bupati Gianyar Nomor 521/23813/Sekret/2018 yang mengatur Tentang Pelaksanaan Program Puspa Aman, dan didukung oleh adanya Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1217/E-17/HK/2019 yang mengatur Tentang Tim Teknis dan Tim Pelaksana Puspa Aman beserta tugas dan fungsinya. Namun di dalam kedua produk hukum tersebut tidak dilengkapi dengan adanya penjelasan terkait program puspa aman dan mekanisme pelaksanaannya secara terperinci.

Selain itu, hal lain yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan program puspa aman yakni belum adanya laporan realisasi yang menjadi dasar atas tindak lanjut mengenai permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan program puspa aman berlangsung oleh para instansi terkait melainkan masih hanya didasarkan atas laporan hasil kegiatan program puspa aman yang kemudian ditunjukkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Gianyar sebagai penanggung jawab yang kemudian laporan hasil diserahkan kepada Bapak Bupati.

Hal ini menyebabkan kurang adanya kontrol dari pemerintah daerah terkait bagaimana realisasi penanganan permasalahan yang ditemukan saat program berlangsung yang mana hal ini juga berpengaruh terhadap realisasi pelaksanaan program. Selain itu Ibu Kepala Dinas selaku penanggung jawab tidak dapat mengetahui sejauh mana bantuan tersebut telah ditindaklanjuti serta terus melakukan monitoring terkait sejauhmana pelaksanaan program telah berjalan dan yang sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi terkait.

3.2.2 Sumber Daya

Indikator ini menjelaskan bahwa keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Adapun sumber daya yang dimaksud dalam variabel ini ialah Sumber Daya Manusia (*Human Resources*), Sumber Daya Waktu (*Time Resources*), dan Sumber Daya Finansial, yang mana ketiga sumber daya tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan secara efektif.

Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang berperan paling penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan sebab keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia tidak sesuai maka kinerja maupun keberhasilan dari kebijakan publik sangat sulit untuk dicapai. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Program Puspa Aman melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1217/E-17/HK/2019 yang mengatur Tentang Tim Teknis dan Tim Pelaksana Puspa Aman yang bertugas segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Puspa Aman, serta melibatkan perwakilan dari masing-masing Dinas Daerah yang terkait di Kabupaten Gianyar yang dilibatkan pada saat turun lapangan dan pelaksanaan Program Puspa Aman seperti contohnya pada saat diadakannya lomba desa.

Jika dilihat dari kapasitas sumber daya manusia yang dilibatkan dalam menjalankan tugas untuk mengimplementasikan Program Puspa Aman sudah dapat dikatakan cukup memadai hal ini juga didukung oleh keterlibatan secara langsung Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan selaku penanggung jawab dan juga pemberi arahan kepada instansi yang memiliki keterkaitan terhadap pelaksanaan Program Puspa Aman mampu berjalan secara efektif sebab langsung ditangani oleh instansi yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik terkait permasalahan yang ditemukan. Namun dari partisipasi masyarakatnya

masih kurang dikarenakan tidak semua masyarakatnya menerapkan apa yang diarahkan oleh tim pelaksana puspa aman di Desa Tulikup mengingat adanya faktor kepentingan lainnya.

Sumber daya finansial yang dimaksudkan dalam hal ini ialah adanya ketersediaan modal yang cukup dalam pembiayaan segala hal yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup dalam mendukung pelaksanaan Program Bedah Desa merupakan suatu hal yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun sumber daya finansial dalam membiayai seluruh operasional pelaksanaan Program Puspa Aman dibebankan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Gianyar, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa dengan alokasi anggaran sebesar 20%, Dana BAP (Bantuan Alokasi Pembangunan) dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah yang telah dianggarkan.

Pelaksanaan Program Puspa Aman jika dilihat dari sumber daya finansial sudah dikatakan cukup memadai. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh tersebut dipergunakan dan dikelola langsung oleh desa untuk memberdayakan puspa aman di tiap masing-masing desa yang ada di Kabupaten Gianyar.

Namun, berdasarkan hasil temuan yang penulis peroleh melalui observasi, masih sangat bergantung pada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika terjadi perubahan kebijakan atau refocusing anggaran (misalnya karena pandemi atau bencana alam), dana yang dialokasikan untuk program ini bisa berkurang atau bahkan tertunda dan tidak ada sumber pendanaan alternatif, yang dimana jika ketergantungan terhadap sana APBN, APBD dan dana BAP, program bisa terhambat ketika ada keterbatasan anggaran.

Indikator yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sumber daya waktu. Sumber daya waktu (time resources) merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, yang mencakup pengaturan manajemen waktu secara efektif dan efisien, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Meskipun pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh sumber daya manusia dengan etos kerja dan kualitas yang baik serta adanya pendanaan yang berjalan lancar, dalam praktiknya, implementasi Program Puspa Aman di Desa Tulikup masih menghadapi kendala dalam hal manajemen waktu.

Salah satu kelemahan utama dalam aspek ini adalah belum adanya jadwal pelaksanaan yang terstruktur dan pasti. Implementasi program cenderung bersifat tentatif dan menyesuaikan dengan agenda pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. Akibatnya, kurangnya kepastian jadwal ini menyebabkan beberapa pihak yang seharusnya terlibat dalam program tidak dapat hadir atau berpartisipasi secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek manajemen waktu, seperti penyusunan jadwal yang lebih jelas dan terstruktur, peningkatan koordinasi antar-stakeholder, serta komitmen dari semua pihak untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan Program Puspa Aman dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih maksimal bagi masyarakat Desa Tulikup.

3.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Program Puspa Aman di Desa Tulikup, agen pelaksana mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, baik dari unsur pemerintah desa, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Gianyar, maupun kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan.

Karakteristik agen pelaksana dalam program ini mencakup struktur birokrasi, norma, serta pola hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan Program Puspa Aman sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara instansi terkait dan tingkat kedisiplinan dalam menjalankan tugas masing-masing. Para agen pelaksana diharapkan memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan yang mengatur program ini serta memiliki komitmen tinggi dalam mencapai tujuan ketahanan pangan di tingkat desa.

Selain itu, keberhasilan implementasi program juga dipengaruhi oleh sejauh mana agen pelaksana mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, Program Puspa Aman

memerlukan agen pelaksana yang tidak hanya memiliki kedisiplinan tinggi dalam menjalankan kebijakan tetapi juga mampu melakukan pendekatan partisipatif dan persuasif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam menjaga ketahanan pangan.

Penentuan agen pelaksana juga harus mempertimbangkan cakupan program. Semakin luas wilayah dan sasaran yang ingin dijangkau oleh Program Puspa Aman, maka semakin banyak pula pihak yang harus dilibatkan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang baik dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, serta kelompok masyarakat agar program ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Struktur organisasi serta pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Puspa Aman didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1217/E-17/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pelaksana Program Puspa Aman. Didalam Surat Keputusan tersebut mengatur mengenai keanggotaan tim pelaksana Program Puspa Aman yang disusun dalam bentuk tabel sesuai dengan jabatan hierarki tertinggi disertakan dengan tugas dan peran tim pelaksana Program Puspa Aman yang meliputi menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program Puspa Aman, mengadakan sosialisasi program Puspa Aman, melakukan pembinaan terkait program Puspa Aman, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program Puspa Aman, mendata rumah pekarangan di desa se-Kabupaten Gianyar, dan melaporkan hasil pelaksanaan program Puspa Aman kepada Bupati Gianyar melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa kendala dalam struktur organisasi Program Puspa Aman, khususnya terkait kejelasan legalitas dan perincian tugas masing-masing agen pelaksana. Kurangnya struktur organisasi yang terdokumentasi secara jelas dapat menghambat efektivitas koordinasi antar-pihak yang terlibat. Selain itu, belum adanya pembagian tugas yang rinci antara pemerintah desa, dinas terkait, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam aspek perencanaan organisasi agar setiap pihak memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Tulikup.

Yang ermuat dalam Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1217/E-17/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pelaksana Program Puspa Aman. Di dalam Surat Keputusan Bupati Klungkung hanya disebutkan mengenai tugas dan fungsi dari tim pelaksana Program Puspa Aman secara menyeluruh tanpa adanya pembagian tugas dan fungsi kepada setiap anggota secara detail dan spesifik sehingga kurang adanya kejelasan terkait bagaimana peran atau karakteristik agen pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya apakah sudah mampu mencapai kesesuaian antara kompetensi dengan bidang yang dimiliki atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya legalitas terkait struktur organisasi yang lebih terperinci serta mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tersediannya pemahaman yang jelas dan baik dari alur koordinasi maupun pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih optimal dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan Program Puspa Aman.

3.2.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Penentuan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik tidak terlepas dari adanya peran koordinasi yang terjalin antara pihak yang terlibat. Semakin baik koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka secara tidak langsung dapat meminimalisir segala kekeliruan maupun penyelewengan yang terjadi dan begitupun sebaliknya.

Dalam hal ini koordinasi yang dimaksud meliputi penyampaian informasi terkait kebijakan publik serta kejelasan dan konsistensi terkait strategi dalam mencapai tujuan kebijakan. Koordinasi yang baik dapat ditempuh salah satunya dengan cara pelaksanaan rapat secara berkala antara pihak pelaksana kebijakan agar dapat mendukung terciptanya komunikasi yang baik antar organisasi yang berkaitan dengan kebijakan, maupun komunikasi yang terjalin dengan kelompok sasaran sehingga mampu memiliki pemahaman dan rasa tanggung jawab yang tinggi atas kebijakan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan Program Bedah Desa tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi juga melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dinas Kesehatan, Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gianyar, Kecamatan/Kelurahan, hingga pihak Desa yang terkait. Dengan banyaknya pihak yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan Program Puspa Aman, maka peran komunikasi atau koordinasi antar organisasi sangat diperlukan untuk menjaga komunikasi yang baik antar seluruh pihak yang terlibat. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi Program Puspa Aman sejauh ini, jika dilihat dari segi koordinasi yang terjalin antar organisasi, sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini karena pelaksanaan Program Puspa Aman dilakukan secara bersama-sama dan langsung melibatkan OPD terkait termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan selaku penanggung jawab dan pemberi arahan mengenai evaluasi saat pelaksanaan lomba Puspa Aman berlangsung dan arahan atau tindak lanjut apa saja yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya komunikasi langsung antara OPD yang menangani, serta perangkat desa yang terlibat yang memerlukan bantuan maupun kondisi permasalahan lain yang ditemukan di lapangan di masing-masing Puspa Aman, proses pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, komunikasi yang berlangsung dengan baik antar organisasi juga dipengaruhi oleh adanya dukungan serta kerja sama yang baik antar pihak yang terlibat, baik dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, pihak kecamatan, hingga pihak tingkat desa dalam menangani segala permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga komunikasi yang terjalin dapat berlangsung dengan baik.

3.2.5 Sikap dan Kecenderungan Pelaksana

Sikap Kecenderungan Dari Agen Pelaksana, baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap suatu kebijakan, juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan proses implementasi kebijakan publik. Dalam indikator ini, yang dinilai adalah sejauh mana implementator atau agen pelaksana kebijakan memahami kebijakan ataupun program yang berlaku, serta bagaimana tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada indikator ini juga dinilai seberapa besar sikap demokratis, antusias, dan responsif dari agen pelaksana terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Setiap agen pelaksana kebijakan hendaknya memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, berdasarkan rencana dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan Program Puspa Aman, khususnya di Desa Tulikup, jika dilihat dari indikator Disposisi atau Sikap Kecenderungan agen pelaksana, telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari para agen pelaksana dari perangkat Desa Tulikup yang bersedia melakukan kegiatan pembibitan kepada masyarakat Desa Tulikup, melakukan edukasi dan memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Puspa Aman selama ini maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Kabupaten Gianyar, pihak kecamatan, serta pihak desa khususnya dalam hal ini Pemerintah Desa Tulikup yang sangat merespon positif dan mendukung dengan adanya Program Puspa Aman.

Selain itu, jika dilihat dari pemahaman agen pelaksana dalam Program Puspa Aman dari segi mekanisme di lapangan sudah baik. Hal ini dikarenakan segala tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan di lapangan pada saat program berlangsung, langsung diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terhadap penanganan permasalahan yang ditemukan dan langsung disesuaikan dengan mekanisme yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

3.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Selain lima indikator sebelumnya, indikator terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja Implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal

dalam hal ini terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan sosial ingin melihat bagaimana kondisi yang menggambarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan lingkungan ekonomi ingin melihat bagaimana kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat di mana dalam hal ini ditentukan oleh aktivitas ekonomi serta pendapatan seseorang. Lalu, lingkungan politik ingin melihat bagaimana keberadaan para elite-elite politik dalam mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

Pelaksanaan Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar khususnya di Desa Tulikup dalam pengimplementasiannya selama ini mendapat dukungan yang sangat baik dari lingkungan sosial dalam hal ini masyarakat selaku pihak yang merasakan dampak secara langsung dari adanya Program Puspa Aman, khususnya masyarakat dari keluarga yang kurang mampu sebab merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Hal ini juga tidak luput dari peran pihak desa dalam memfasilitasi atau memberikan perhatian kepada warganya yang dirasa memerlukan bantuan dengan cara melakukan bantuan pemberian bibit dari Puspa Aman, edukasi dan pelatihan terkait cara tanama dan pembibitan.

Jika dilihat dari lingkungan ekonomi, berdasarkan hasil analisis penulis menilai bahwa kondisi perekonomian masyarakat yang memperoleh bantuan dari adanya Program Bedah Desa di Kabupaten Klungkung khususnya di Desa Selat telah membaik dari sebelumnya, di mana dengan adanya program ini dapat membantudari segi pendapatan khususnya masyarakat dari keluarga yang kurang mampu, dimana mereka berhasil mengembangkan bibit yang diberikan oleh pihak desa, dan hasil dari kreativitas tersebut mereka menjual ke pasar yang ada di desa.

Hal terakhir, jika dilihat dari lingkungan politik berdasarkan analisis penulis menilai bahwa terdapat pengaruh lingkungan politik dalam menyukseskan tujuan dari pelaksanaan Program Puspa Aman, hal ini dikarenakan pada pelaksanaan program ini juga melibatkan lingkungan politik dalam hal ini beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Gianyar dan pihak-pihak tersebut memberikan dukungan serta respons positif terhadap adanya Program Puspa Aman sebab seluruh pihak memahami bahwa output atau tujuan dari adanya Program Puspa Aman ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Gianyar.

3.3 Rekomendasi untuk Optimalisasi Program Puspa Aman

Program Puspa Aman merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Gianyar, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini di lapangan, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan sebagai upaya untuk mengoptimalkan Puspa Aman di Kabupaten Gianyar. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Perlu adanya penetapan target penyelesaian dan pembentukan Badan Pengawas Independen dalam rangka melakukan pengawasan secara berkala setiap satu bulan dengan tujuan untuk memantau sejauh mana tindak lanjut pelaksanaan program berjalan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Perlu adanya penyusunan jadwal tahunan atau semesteran yang mengatur waktu pelaksanaan program secara terstruktur.
3. Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif melalui musyawarah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program.
4. Membentuk tim monitoring yang bertugas mengevaluasi keterlaksanaan program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan menyusun laporan berkala untuk mengidentifikasi kendala dan segera mencari solusi.
5. Melakukan pemetaan SDM dan menyusun program pelatihan berkala bagi pelaksana di desa, agar mereka memahami teknis pertanian dan pengelolaan pangan mandiri secara lebih profesional dan berkelanjutan.

6. Mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum lokal untuk menjabarkan lebih rinci SOP Program Puspa Aman di tingkat desa. Hal ini untuk memperjelas arah kebijakan dan menjamin keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian aparat desa.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Bedah Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klungkung Studi Kasus di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait standar dan tujuan kebijakan, pelaksanaan Program Bedah Desa ini jika dilihat dari pemahaman implementator terkait tujuan dari adanya program sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal sebab belum ditemukan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan secara lebih mendetail dan terperinci, melainkan hanya didasarkan oleh Surat Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Tim Teknis dan Tim Pelaksana Program Puspa Aman, dan tanggung jawabnya.
2. Terkait sumber daya, pelaksanaan program ini jika dilihat dari aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah dikatakan cukup baik. Namun jika dilihat dari aspek sumber daya waktu, pelaksanaan program ini masih terdapat kendala yakni belum adanya jadwal khusus mengenai pelaksanaan Program Puspa Aman yang diatur secara sistematis, melainkan pelaksanaannya selama ini masih bersifat tentatif dengan menyesuaikan jadwal yang dimiliki oleh OPD terkait yang mana hal ini menyebabkan pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal. Dan dari partisipasi masyarakatnya yang masih kurang optimal hal ini juga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program.
3. Terkait karakteristik agen pelaksana, pelaksanaan Program Puspa Aman telah memiliki susunan organisasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gianyar, namun belum dilengkapi oleh adanya pembagian tupoksi yang jelas dan terperinci dari masing-masing pihak yang terlibat.
4. Terkait indikator komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan Program Puspa Aman sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program yang dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga koordinasi yang terjalin dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan arahan Bupati kepada masing-masing OPD yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang ditemui.
5. Terkait sikap, kecenderungan, atau disposisi para pelaksana dalam implementasi Program Puspa Aman, sejauh ini telah mendapatkan dukungan dan respon yang positif. Hal ini terlihat dari antusiasme seluruh pihak yang terlibat, baik yang tergabung dalam tim pelaksana Program Puspa Aman dan pihak desa dalam menghadiri serta memfasilitasi setiap pelaksanaan program.
6. Terkait pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam pelaksanaan Program Puspa Aman telah mendapatkan respon yang positif. Hal ini dilihat dari adanya dukungan dari masyarakat selaku lingkungan sosial yang sangat menyambut baik dengan adanya program serta telah mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Selain itu, juga terdapat pengaruh lingkungan politik dalam hal ini, OPD terkait yang terlibat dalam menyukseskan setiap pelaksanaan program.

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar belum dapat berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan program ini, baik dari segi mekanisme pelaksanaan yang belum dijelaskan secara mendetail dan terperinci, laporan pertanggungjawaban yang belum dilengkapi dengan adanya laporan realisasi mengenai pelaksanaan Program Puspa Aman yang telah berlangsung di setiap desa, hingga kurang adanya target penyelesaian dan pengawasan terkait tindak lanjut

pelaksanaan program di tiap masing-masing desa. Sehingga, program ini belum mampu untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung, khususnya di Desa Tulikup, secara optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan Implementasi Program Puspa Aman, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait Standar dan Tujuan Kebijakan, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama Pemerintah Desa Tulikup menyusun aturan teknis berupa Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan Program Puspa Aman secara rinci dan spesifik. Hal ini untuk memastikan adanya acuan formal dalam pelaksanaan program di tingkat tapak.
2. Terkait Sumber Daya, disarankan untuk menyusun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) serta melakukan pelatihan berkala bagi pelaksana, terutama di tingkat desa, guna meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaksanaan program. Selain itu, penguatan penganggaran rutin untuk mendukung keberlanjutan program perlu diprioritaskan.
3. Terkait Karakteristik Agen Pelaksana, perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab (tupoksi) secara jelas antara masing-masing instansi dan unsur tim pelaksana yang terlibat, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan mempermudah monitoring serta evaluasi kinerja program.
4. Terkait Sikap dan Kecenderungan Pelaksana, disarankan untuk memberi insentif atau bentuk penghargaan lainnya kepada pelaksana program yang aktif dan berkontribusi nyata. Selain itu, perlu digelar kegiatan evaluatif secara partisipatif yang melibatkan pelaksana untuk membangun rasa kepemilikan dan komitmen terhadap keberhasilan program.
5. Terkait Komunikasi Antar Organisasi, pemerintah daerah dapat mengaktifkan kembali forum lintas OPD dan masyarakat dalam bentuk rapat koordinasi berkala setiap triwulan, guna menyatukan persepsi, menyelesaikan kendala lapangan secara kolektif, serta memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan program.
6. Terkait Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, Program Puspa Aman perlu diintegrasikan dengan program penanganan stunting, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergi lintas program akan memperkuat dampak program dan menjawab tantangan ketahanan pangan secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- BANK INDONESIA. (2023) BANK INDONESIA, Diakses pada 23 Maret 2023, dari <https://www.bi.go.id/>
- Bernard, Russell. 1994. Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bupati Gianyar. (2018). Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor 521/23813/Sekret/2018.
- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar <https://dkpkp.gianyarkab.go.id>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. (Tahun Terbit). Kembangkan Program PUSPA Aman TP PKK Kabupaten Kediri, Studi Tiru ke Kabupaten Gianyar. Diakses dari <https://prokopim.kedirikab.go.id/kembangkan-program-puspa-aman-tp-pkk-kabupaten-kediri-studi-tiru-ke-kabupaten-gianyar>
- Dinas Perikanan dan Kelautan [DKP]. 2009. Perikanan dan Kelautan dalam Angka 2009: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten.
- Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: IKIP.
- FAO. 2021. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fisheries and Aquaculture Department, diakses 27 Mei 2021.

- Indonesia. (2009). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II2021 Menembus Zona Ekspansif.
- Kementrian Pertanian. (2020). Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2020 (Statistic of Food Consumption). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Jakarta.
- Kementrian Pertanian. 2022. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Kusmayadi dan Endar Sugiarto. 2000. Metodologi Penelitian Dalam Bidang. Kepariwisataaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lingkungan, M. I., & Lingkungan, S. I. (2023). *ketahanan pangan Indonesia*. 1(1), 33–65.
- Moleong Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/82567-ID-strategi-pemerintah-daerah-dalam-meningk.pdf>
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, CV: Bandung.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.